

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Kemiskinan merupakan isu ekonomi yang terus-menerus ditemui di berbagai daerah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kota Mojokerto. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang mempengaruhi banyak bidang yang berbeda, termasuk hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan bukan hanya sekedar tidak memiliki uang yang cukup untuk menutupi pengeluaran pokok atau mempertahankan standar hidup yang layak, hal ini juga berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan masyarakat kategori miskin untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka serta taraf hidup mereka.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk total Kota Mojokerto tahun 2023 adalah 141.785 jiwa. Selama periode 2022-2023, jumlah masyarakat miskin di Kota Mojokerto berkurang dari 7,88 ribu jiwa menjadi 7,65 ribu jiwa. Penurunan angka ini disebabkan usainya wabah *Covid-19* yang menjadikan perekonomian kembali beroperasi normal, namun berdasarkan data pada tahun 2023 angka kemiskinan Kota Mojokerto terbilang meningkat dibanding tahun 2019 sebelum adanya wabah tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto merilis data penduduk yang tergolong miskin antara lain:

---

<sup>1</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 18.

**Tabel 1.1**  
**Presentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Penduduk Miskin	6,63	8,09	8,37	7,88	7,65

Sumber: Berita Resmi Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto.<sup>2</sup>

Upaya mengentaskan kemiskinan dalam Islam diidentifikasi melewati dua jalan yaitu pertama, dengan menggerakkan orang kaya untuk membantu orang miskin, dan kedua dengan mendorong orang miskin untuk bekerja keras. Usaha merupakan cara efektif dalam memerangi kemiskinan karena dengan bekerja memungkinkan individu akan menghasilkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya melalui pembentukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena itu, diperlukan hadirnya instrumen alternatif yang berpotensi mengatasi masalah kemiskinan, potensi strategi yang mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan dalam pemerataan pendapatan yaitu melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Pada kehidupan manusia khususnya dalam Islam, zakat memiliki banyak makna. Sifat zakat bukan sekedar sebagai kebiasaan beribadah, melainkan juga mengenai aspek ekonomi, sosial, keadilan, serta kesejahteraan. Secara ekonomi, pendapatan akan mengalami pemerataan jika zakat difungsikan dengan tepat, ketidakmerataan sosial yang ada antara kalangan kaya dan miskin dapat diminimalisir. Undang-undang yang mengatur terkait zakat ditemukan dalam Undang-undang No.38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, yang berbunyi bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia dapat berbentuk Lembaga Amil Zakat yang diatur pemerintah atau Lembaga Amil Zakat yang dioperasikan oleh pihak

<sup>2</sup> BPS Kota Mojokerto, *Kota Mojokerto Dalam Angka 2024*, BPS Kota Mojokerto, Vol. 47, 2024, 57.

swasta. Lembaga pengelola tersebut harus bersifat otonom, netral, tidak politis praktis, dan tidak diskriminasi meskipun dijalankan oleh dua pihak yakni pemerintah dan sektor swasta.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintahan No. 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan zakat tersebut, dengan tegas pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang kuat bagaimana arah pengelolaan zakat agar produktif dan optimal.<sup>4</sup> Pelaksanaan zakat perlu diatur dan disahkan oleh agama dan pemerintah, termasuk dalam menentukan jenis harta yang wajib dikenai zakat, individu yang berkewajiban bayar zakat (muzakki) ataupun penerima zakat (mustahik), hingga pengelolaannya oleh pihak ketiga.

Instrumen mengentas kemiskinan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat berpotensi besar, dibuktikan dengan jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahun terus mengalami pertumbuhan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa penghimpunan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mengantongi Rp. 32 triliun pada tahun 2023. Pencapaian tersebut meningkat 43,74% dibanding dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 22,43 triliun.<sup>5</sup> Namun faktanya, angka kemiskinan masyarakat Indonesia sendiri terbilang masih relatif tinggi. Menurut badan statistik tahun 2023

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 430.

<sup>4</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif (Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam kebijakan Publik)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 5.

<sup>5</sup> <https://emitennews.com/news/total-pengumpulan-zakat-infak-sedekah-pada-2023-capai-rp32-triliun>, diakses pada 15 Mei 2024.

provinsi Jawa Timur menyumbang jumlah paling banyak penduduk miskin sejumlah 4,18 juta jiwa.<sup>6</sup>

**Tabel 1.2**  
**Pembandingan BAZNAS Kota Mojokerto dengan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Mojokerto**

No	Pembandingan	BAZNAS	Yatim Mandiri	LAZ Ummul Quro'
1	Tahun berdiri	Tahun 2001, setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	Tahun 2009	Tahun 2023
2	Program berbasis pemberdayaan	Usaha Zchicken, berkah mandiri disabilitas, gasspol bunda ojol, bunda senyum ceria, kita jaga usaha	Bunda yatim dan UMKM	-
3	Sasaran pemberdayaan ekonomi	Ditujukan untuk semua kalangan masyarakat miskin Kota Mojokerto dan bunda anak yatim	Masyarakat miskin Kota Mojokerto yang berstatus bunda anak yatim	-
4	Bentuk Pendistribusian	Kebutuhan jualan sesuai usaha mustahik dan modal usaha	Modal usaha	-

Sumber: Data diperoleh dari hasil observasi objek.<sup>7</sup>

Pada tanggal 26 April 2021 BAZNAS Kota Mojokerto secara resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintahan Kota Mojokerto mengenai pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dinyatakan bahwa fungsi lembaga sebagai pelengkap program-program Pemerintah Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>8</sup> Kota Mojokerto memiliki 3 lembaga

<sup>6</sup> <https://www.inilah.com/provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak>, diakses pada 13 Mei 2024.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bahriyatul Ilmiyah, Pengurus Yatim Mandiri Mojokerto, pada 3 Oktober 2023.

<sup>8</sup> <https://jdih.mojokertokota.go.id>, diakses pada 14 Juli 2023.

pengelola zakat yaitu BAZNAS, Yatim Mandiri, dan LAZ Ummul Quro' Cabang Jombang. Berdasarkan pernyataan Yopan selaku Staff Program, lembaga zakat Ummul Quro' belum memiliki program mengenai zakat produktif dikarenakan lembaga tersebut baru berdiri di Kota Mojokerto pada Tahun 2023.<sup>9</sup>

Menurut Badan Statistik, Kota Mojokerto termasuk salah satu jajaran kota terkecil di pulau Jawa. Kendati demikian, pada Tahun 2023 BAZNAS Kota Mojokerto mampu menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah sejumlah Rp 2.507.124.052. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi dana zakat di Kota Mojokerto sangat besar. BAZNAS juga membuktikan bahwa pada pengelolaan dana zakatnya mengalami peningkatan salah satunya ditandai dengan peningkatan jumlah pendayagunaan sumber dana pada zakat produktifnya.

**Tabel 1.3**  
**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Mojokerto**

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1	2020	36,300,000,-
2	2021	49,527,000,-
3	2022	57,738,900,-
4	2023	139,256,150,-

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto 2023.<sup>10</sup>

Penyaluran zakat BAZNAS Kota Mojokerto memiliki program yang dinilai dapat memberdayakan dari perspektif ekonomi salah satunya terfokus pada usaha produktif. Zakat produktif tidak digunakan langsung untuk konsumsi, melainkan disalurkan untuk mengembangkan dan mendukung bisnis mustahik agar

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yopan, Staff Program LAZ Ummul Quro' Kota Mojokerto, pada 3 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, "Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto", *Bulletin* (2023), 20.

dapat terus berproduksi dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.<sup>11</sup> Model pendistribusian zakat produktif kepada para mustahik yang berhak menerimanya sebagai hibah modal dengan memberi manfaat guna meningkatkan bahkan mengembangkan usaha kecil misalnya UMKM. Melalui ciri-ciri seperti halnya kesulitan modal, minimnya *skill*, dan beberapa hal lain yang dirasa dibutuhkan dalam mengelola usaha.

**Tabel 1.4**  
**Data Mustahik Zakat Produktif**  
**BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2023**

No	Kegiatan Program	Jumlah Mustahik	Bentuk Pendistribusian
1	Usaha Zchicken	25	Rombong dan alat perlengkapan usaha
2	Berkah Mandiri Disabilitas	30	Modal usaha
3	Bunda Senyum Ceria (BSC)	37	Modal usaha atau peralatan kebutuhan usaha
4	Gasspol Bunda Ojol	30	Modal usaha
5	Kita Jaga Usaha (KJU)	10	Modal usaha

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto 2023.

BAZNAS Kota Mojokerto menunjukkan eksistensinya pada program unggulannya melalui zakat produktif. Program pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan mustahik sangatlah penting, BAZNAS Kota Mojokerto mengimplementasikan program pemberdayaan ekonominya melalui beberapa kelompok untuk pembinaan dan bantuan modal usaha. Guna memberdayakan para mustahik melalui zakat produktifnya, BAZNAS Kota Mojokerto bersinergi melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan

<sup>11</sup> Imama Zuchroh, “Zakat Produktif: Kebiasaan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *JIEI*, Vol. 8 (3), 2022, 12.

mustahik secara berskala, BAZNAS juga mengkoordinasi agar para mustahik rutin memberikan infak mereka ke lembaga pada setiap bulannya. Melalui zakat produktif diharapkan mampu mengembangkan ekonomi dengan mendirikan usaha sendiri, mereka dapat meminimalisir angka kemiskinan dengan mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

**Tabel 1.5**  
**Daftar Program Zakat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto**

No	Nama Program	Penjelasan
1	Usaha Zchicken	Program ini merupakan program unggulan dari BAZNAS Pusat dalam memberdayakan masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kemandirian mustahik melalui usaha ayam krispi.
2	Berkah Mandiri Disabilitas	Program ini sebagai wadah para mustahik yang merupakan anggota dari organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Mojokerto yang menjalankan usaha.
3	Bunda Senyum Ceria (BSC)	Program ini merupakan bunda-bunda anak yatim dimana setiap mustahik memiliki usaha masing-masing yang berbeda.
4	Gasspol Bunda Ojol	Program ini merupakan para bunda yang bekerja sebagai ojek <i>online</i> dan memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
5	Kita Jaga Usaha (KJU)	Program ini merupakan program baru yang berdiri awal Tahun 2023, sasaran mustahiknya adalah masyarakat miskin Kota Mojokerto yang memiliki usaha dalam kategori prasejahtera.

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto.

Melalui tabel 1.5 di atas diketahui bahwa program zakat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto memiliki kelompok usaha produktif yang beragam. Sejalan dengan penelitian Anwar, bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik akan berperan sebagai mendukung peningkatan ekonomi mereka jika dikonsumsi pada kegiatan produktif, maka pemanfaatannya akan bersifat jangka panjang. Penggunaan zakat secara produktif memerlukan perencanaan dan

pelaksanaan yang teliti. Oleh karena itu, diperlukan rencana yang dapat mengarahkan pengembangan zakat agar memberikan dampak produktif dalam perekonomian mustahik.<sup>12</sup>

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran dapat dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan ulasan mengenai pentingnya distribusi zakat produktif untuk perekonomian mustahik, kemudian manfaat yang diperoleh dari program zakat produktif untuk para mustahik BAZNAS Kota Mojokerto. Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mojokerto)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto?
2. Bagaimana peran manajemen zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi mustahik?

---

<sup>12</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat”, *ZISWAF*, Vol. 5 (1), 2018: 47.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan manajemen zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan peran manajemen zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan ilmu di bidang manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) utamanya bagi umat Islam di masa depan pada bidang yang sama dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi beberapa pihak mengenai pemahaman terkait manajemen dana zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi perbaikan dan referensi untuk perbaikan strategi optimalisasi, khususnya dalam rencana alokasi dan pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk mendorong perekonomian masyarakat yang masif serta kebijakannya dalam memperdayakan masyarakat atau para mustahik.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yari Wulandari dengan judul, “Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNAS Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat”.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Chevron Distrik Rumbai peningkatan ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini terwujud melalui pemberian modal untuk usaha mikro dan memberdayakan kaum mustahik dengan budidaya lidah buaya serta bantuan bibit kepada petani. Dampaknya diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya adalah Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai distribusi dana zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sedangkan untuk penelitian ini membahas pada pengelolaan dana zakat produktifnya. Perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian yang berbeda serta bentuk program dan kegiatan yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosa dengan judul, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo Terhadap Peningkatan Produktivitas Dan

---

<sup>13</sup> Yari Wulandari, “Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNAS Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat” (Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2020)

Kesejahteraan Masyarakat: Prespektif Hukum Islam”.<sup>14</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakatnya dalam Manajemen zakat di BAZNAS Kota Palopo didasarkan pada empat tahap utama: perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian, serta pengawasan. Dalam hal pengumpulan zakat di lembaga tersebut, sumber dana berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Zakat ini terbagi atas 2 zakat fitrah dan zakat maal. Pada segi pendistribusian bersifat konsumtif dan produktif, dimana produktif melalui program bantuan usaha kecil mikro (UKM) yang tersebar di wilayah Kota Palopo. Dari segi presepektif hukum Islam pengelolaan zakat di BAZNAS pendistribusiannya berdasarkan 8 asnaf sesuai dengan surah at-taubah ayat 60.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengupas mengenai pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS dan dengan metode yang diterapkan sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, terdapat perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo menurut prespektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan zakat yang bersifat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi mustahiknya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayoga Rio Saputra dengan judul, “Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Efektivitas Program Kartu Sehat Dhuafa Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Nu Care-Lazisnu

---

<sup>14</sup> Rosa, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batu Bara” (Skripsi S1, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo, Palopo, 2021)

Kabupaten Blitar)”.<sup>15</sup> Penelitian ini mengungkapkan bahwa program Kartu Sehat Dhuafa NU CARELAZISNU Kabupaten Blitar prinsip dan sifat-sifat manajemen syariah telah terpenuhi. Namun pada penerapannya masih terdapat kekurangan pada langkah *actuating* yang belum mampu mendorong organisasi untuk mengoptimalkan pencatatan penerimaan program ini. Lebih lanjut, kegiatan evaluasi yang diterapkan lebih cenderung penilaian eksternal, sementara itu evaluasi dalam organisasi masih belum terlalu dimonitor. Untuk mengatasi hal tersebut strategi yang digunakan adalah melaksanakan agenda pelatihan yakni Madrasah Amil. Namun, penerapan aktivitas tersebut belum berdampak positif pada efektifitas program, hal ini karena kegiatan tersebut lebih berpusat pada penataran kecakapan amil dalam penganggaran zakat, sisanya adalah pengajian dan sosialisasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang ini adalah mengamati terkait strategi amil zakat dalam memaksimalkan manajemen serta pemanfaatan para mustahik nya dengan pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memfokuskan pada peningkatan efektivitas program Kartu Sehat Dhuafa Nu Care-Lazisnu Kabupaten Blitar yang penyalurannya dalam bentuk jaminan kesehatan sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaannya pada zakat di BAZNAS Kota Mojokerto yang memiliki beberapa bentuk penyaluran dalam bentuk produktif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh An Nisa Nur Firdausi dengan judul, “Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil Zakat

---

<sup>15</sup> Ayoga Rio Saputra, “Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Efektivitas Program Kartu Sehat Dhuafa Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Nu Care-Lazisnu Kabupaten Blitar)” (Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, Kediri, 2022)

Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari Manajemen Kualitas”.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan manajemen kualitas yang dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat pada pengelolaan zakat, ZIS dimulai dari menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS mampu membuahkan susunan ekonomi yang menguntungkan bagi umat, dengan bukti akuntabilitas yang terjaga dalam pelaporan keuangan pengelolaan ZIS yang secara tingkat pusat ataupun daerah pada BAZNAS dan Kementerian Agama (Kemenag), kompeten dalam melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) berlandaskan kebijakan dan kaidah yang telah ditetapkan, amanah dari muzaki maupun donatur, usaha transparan lewat media sosial resmi dan majalah YM yang berisi keterangan laporan dana terkumpul dan tersalurkan, proses pengelolaan ZIS melibatkan penyusunan strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan dalam rapat kerja nasional di akhir tahun. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara konsisten.

Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai metode penelitian dan fokus penelitian mengenai pengelolaan zakat di sebuah lembaga. Perbedaan penelitian ini adalah pada tempat penelitian sebelumnya berada di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Kediri, sedangkan penelitian ini terletak di BAZNAS Kota Mojokerto dan pembahasan yang berbeda jika penelitian sebelumnya membahas mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat secara produktif.

---

<sup>16</sup> An Nisa Nur Firdausi, “Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah ( ) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri ditinjau dari Manajemen Kualitas” (Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Kediri, Kediri, 2022)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muntiani Puspitasari dengan judul, “Analisis Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri)”.<sup>17</sup> Penelitian ini berfokus pada memberdayakan program yang dimiliki Yatim Mandiri Cabang Kediri pada program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) yaitu melalui pembinaan, penataran, serta pinjaman modal bergulir, serta juga pendistribusian sembako yang dilaksanakan setiap bulannya. berdasarkan faktor peningkatan Produksi, tabungan, peningkatan pendapatan, konsumsi, serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) program BISA dapat dikatakan layak memberdayakan Ekonomi perempuan namun, jika berdasarkan dari pengembalian modal terdapat kendala dimana beberapa di antaranya anggota program BISA belum sanggup mengembalikan modal dalam batas waktu yang ditentukan karena faktor keadaan keluarga dan kurang tegasnya peraturan yang ada.

Persamaan penelitian ini terletak pada sasaran penelitian yang sama yaitu membahas mengenai pemberdayaan ekonomi di suatu lembaga dengan metode pendekatan yang sama yakni kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitian yaitu penelitian sebelumnya mengambil fokus penelitian pada analisis suatu program yang ditujukan pada pemberdayaan ekonomi perempuan di lembaga LAZNAS Yatim Mandiri, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif di lembaga BAZNAS Kota Mojokerto, serta bentuk pendistribusiannya yang memiliki perbedaan.

---

<sup>17</sup> Muntiani Puspitasari, “Analisis Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dalam Memberdayakan Ekonomi Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri)” (Skripsi S1, Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Kediri, Kediri, 2022)